

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U S U F L E T B E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S I K I N G B U S W U T A D I A B U L

b. Alamat : A B U L D E S A T A M A N A P U I
K E C A M A T A N A L O R S E L A T A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A L O R

g. Kecamatan : A L O R S E L A T A N

h. Kelurahan : D E S A T A M A N A P U I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 5 1 1 K 0 P 1 D S 4 1 2 0 1 2

b. Tanggal : 1 5 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 0 1 2 1 P e n d . 4 2 9 1 P e n d / V / 2 0 1 7

d. Tanggal : 2 0 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Todius And Pando



Abul, 01 Maret 2017

Kepala Sekolah,

JUSUF LETBE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 4012/Pend.429/Pend/IV/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Siking Bus Wutadi Abul tanggal 03 Maret 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Siking Bus Wutadi Abul
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tamanapui
Desa/Kelurahan : Desa Tamanapui
Kecamatan : Alor Selatan
Pemimpin : Yusup Letbe
Pemilik/Penyelenggara : Desa Tamanapui
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 04 April 2017 sampai dengan 04 April 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 04 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001